



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Alamat : Jalan Fatmawati Ujung Padang Mukomuko Telepon (0737) 71

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlumenetapkan Pengelola Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 04 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 ;
 11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
 13. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-4 Tahun 2017, tentang penetapan Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017
 14. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-5 Tahun 2016, tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengelola Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pengelola Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mendapatkan honorarium selama 12 (dua belas) Bulan dengan

- a. Pengguna Anggaran : Rp. 1.000.000,-
- b. Pejabat Pentausaha Keuangan : Rp. 700.000,-
- c. Bendahara Pengeluaran : Rp. 600.000,-
- d. Staf Pengelola Keuangan : Rp. 400.000,-

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko pada Rekening Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA

DESRIANI, SH
Pembina TK I/ IVb
NIP. 196912111994022001

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
2. Kabag Hukum Setdakab Mukomuko

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko T.A 2017 Nomor Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017

**PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	BIDANG
1	Desriani, SH Pembina TK I/ IVb Nip. 196912111994022001	1. Pengguna Anggaran (PA) 2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar 3. Pejabat Penandatanganan Surat Pertanggungjawaban	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Rutin Kantor)
2	Hendri Sutrisno, SE Penata TK I/ IIIId Nip. 19711208 200604 1 004	1. Pejabat Penatausaha Keuangan 2. Pejabat Pengesah Surat Pertanggungjawaban	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3	Suprisman Penata Muda, III/a Nip. 19640915 198803 1 007	Staf Pengelola Keuangan	Bidang Keuangan
4	Farida Sandriani, SS Penata Muda Tk.I, III/b Nip. 19770206 201001 2 004	Staf Pengelola Keuangan	Bidang Keuangan
5	Solihin	Staf Pengelola Keuangan	Bidang Keuangan

Ditetapkan di: Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA

DESRIANI, SH
Pembina TK I/ IVb
NIP. 196912111994022001

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
2. Kabag Hukum Setdakab Mukomuko